



**P U T U S A N**

**Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Saputra als Ego bin Juarsa;**
2. Tempat lahir : Sekayu (Sumatera Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Mulya RT. 009 RW. 003 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Babel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Toko Indah Shop);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 7 Maret 2021;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa AGUS SAPUTRA als EGO bin JUARSA;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 3 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa AGUS SAPUTRA als EGO bin JUARSA;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-95/L.9.10.3/Eku.2/10/2020 tanggal 04 November 2020, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa **AGUS SAPUTRA Als EGO Bin JUARSA** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan /atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa yang bekerja sebagai supir 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBISHI warna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH dihubungi oleh ANDRE (DPO) yang meminta tolong untuk membawa barang berupa Balok timah menggunakan truk yang Terdakwa bawa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan ANDRE di Warung Kopi di dekat Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang. ANDRE meminta terdakwa untuk membawa Balok Timah miliknya sebanyak  $\pm$  250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan bahwa terdakwa akan mengangkut balok timah tersebut setelah terdakwa memuat besi rongsokan di Sungailiat tempat terdakwa bekerja;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa memuat besi rongsokan di Sungailiat tempat saksi H. DULKAHAR, Terdakwa dihubungi oleh ANDRE yang menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil truk menuju Lapangan Mandara Pintu Air Kota Pangkalpinang untuk memuat balok timah. Sekira pukul 17.00 Wib setelah selesai muat besi rongsokan tersebut, terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa untuk beristirahat dan mobil truk tersebut terdakwa parkir di Pelabuhan Pangkalbalam. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa langsung pergi menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang untuk mengambil mobil truk dan langsung menuju Lapangan Mandara untuk bertemu dengan ANDRE dan memuat balok timah. Kemudian ANDRE datang menggunakan 1 (satu) Mobil merk AGYA berwarna Abu – Abu dengan membawa Balok timah tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan ANDRE menurunkan/memindahkan balok timah dari mobil AGYA tersebut dan menaikkan/memuat ke atas mobil truk yang Terdakwa kemudikan dan kemudian ditutup dengan terpal. Setelah selesai memuat balok timah tersebut, Terdakwa kembali menuju ke Pelabuhan Pangkalbalam untuk memarkirkan mobil truk sedangkan Terdakwa pulang untuk beristirahat persiapan berangkat keesokan harinya untuk membawa muatan besi rongsokan dan balok timah tersebut menuju Pelabuhan Tanjung Priuk;

Kemudian sebelum melakukan penyebrangan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Pelabuhan Pangkalbalam Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung, petugas dari Polairud melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Truck Merk MITSUBISHI warna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH dan menemukan besi rongsokan seberat 12 ton (dua belas ton) yang memiliki surat izin/ surat jalan sedangkan muatan 14 (empat belas) Balok dan 13 (tiga belas) Lempengan timah yang mengandung Timah sebanyak 259 kg (dua ratus lima puluh sembilan kilogram) tanpa surat izin maupun surat jalan. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium / Analisa Kandungan Timah pada balok dan lempengan Nomor: 3810/Tbk/UM-3020/20-S3.4.1 tanggal 15 September 2020 dengan hasil pengujian / Test Result Logam BB mengandung Sn 98.6037%;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-95/L.9.10.3/Eku.2/11/2020 tanggal 3 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SAPUTRA Als EGO Bin JUARSA bersalah melakukan Tindak Pidana *menampung, Pengangkutan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SAPUTRA Als EGO Bin JUARSA berupa Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) Subsidaair pidana kurungan selama 2 (DUA) BULAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Truck merk Mitsubishi berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH atas nama ERMAN;
  - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor CN 6740 AK atas nama ERMAN;
  - 14 (empat belas) Balok Timah dengan berat 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Kilogram;
  - 13 (tiga belas) Lempengan Timah dengan berat 80 (delapan puluh) Kilogram;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
- 1 (satu) buah Kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) B 1 atas nama AGUS SAPUTRA;
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA AGUS SAPUTRA Als EGO Bin JUARSA;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 3 Desember 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Saputra als Ego bin Juarsa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang menampung dan mengangkut Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan pidana **denda sebesar Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Truck Merek Mitsubishi berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH atas nama Erman;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor CN 6740 AK atas nama Erman;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi H. Dulkahar Als Dul Bin Sutari;

- 14 (empat belas) balok Timah dengan berat 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Kilogram;
- 13 (tiga belas) lempengan Timah dengan berat 80 (delapan puluh) Kilogram;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) B 1 atas nama Agus Saputra;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Pgp tanggal 8 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Pgp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Pgp, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Pgp;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Pgp masing-masing tertanggal 11 Desember 2020 dan 10 Desember 2020 sesuai dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 18 Desember 2020 dan 17 Desember 2020, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk Mempelajari Berkas (Inzage) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 3 Desember 2020, Penuntut Umum

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Truck Merek Mitsubishi berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH atas nama Erman;
  - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor CN 6740 AK atas nama Erman;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi H. Dulkahar Als Dul Bin Sutari;

- Bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin dari pejabat yang berwenang yang menampung dan mengangkut Lempeng Timah yang tidak berasal dari pemegang IUP sebagaimana dakwaan Tunggal;
- Bahwa berdasarkan penjelasan UU R.I. Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, barang bukti yang didapat dari hasil kejahatan (penambangan illegal) maupun barang bukti yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk Negara maupun dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa Terdakwa terbukti “Menampung dan mengangkut Lempeng Timah yang tidak berasal dari pemegang IUP”, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan alat angkut kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH. Bahwa dengan menggunakan alat angkut kendaraan tersebut adalah komponen yang membuktikan Unsur pasal 161 Undang-undang RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu unsur “yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Izin”;

- Sehingga Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa barang bukti berupa alat angkut kendaraan 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH tersebut dirampas untuk Negara. Disamping itu Putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat yang melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 161 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Mitsubishi berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Truck Merek Mitsubishi berwarna kuning biru dengan Nomor Polisi E 8754 KH atas nama Erman;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor CN 6740 AK atas nama Erman;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi H. Dulkahar Als Dul Bin Sutari, sedangkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) balok Timah dengan berat 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Kilogram;
- 13 (tiga belas) lempengan Timah dengan berat 80 (delapan puluh) Kilogram;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) B 1 atas nama Agus Saputra;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dijatuhi Pidana dan berada dalam tahanan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 161 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) jo pasal 242 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 3 Desember 2020;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SELASA tanggal 12 Januari 2021 oleh kami JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DR. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H.dan SETIA RINA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bangka Belitung Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL tanggal 21 Desember 2020 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh BINTAR ASLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DR. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H**

**JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H**

**SETIA RINA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**BINTAR ASLI, S.H**

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)